

FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB *MAQASHID SYARIAH*)

Wardatun Nabilah^{1*}, Zahratul Hayah²

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, ²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumataera Barat
e-mail: wardatunnabilah@iainbatusangkar.ac.id

*) *Corresponding Author*

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai filosofi nilai kebaikan hukum Islam dalam kajian kitab *Maqashid Syariah* dari berbagai sisi. Kajian ini memiliki perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga lebih komprehensif untuk disesuaikan pada peristiwa hukum baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah delapan kitab yang mengkaji *Maqashid Syariah* dan didukung oleh kumpulan jurnal serta penelitian yang terkait dengan kajian filsafat hukum Islam. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kajian mashlahat nyatanya tidak hanya terbatas pada kajian tujuan akhir hukum Islam yang dikenal dengan kemaslahan pada lima pokok hal penting (*dharuriyah khamsah*), namun dapat ditinjau dari segi lainnya seperti sumber mashlahat, inti mashlahat yang dituju, cakupan mashlahat, objek yang akan dikenai mashlahat, sumber dalil mendapatkan mashlahat dan waktu mendapatkan mashlahat.

Kata Kunci: Mashlahah, Aksiologi, Hukum Islam

Abstrak: *This study aims to explore the philosophy of the value of islamic law in the study of the book of Maqashid Syariah from various sides. This study has evolved over time, making it more comprehensive to adjust to new legal events. This research uses qualitative methods with a descriptive approach to analysis. This research uses secondary data with documentation data collection techniques. The documents used in this study are eight books that study Maqashid Syariah and are supported by a collection of journals and research related to the study of Islamic legal philosophy. Data analysis techniques in this research are content analysis techniques. From this research, the results were obtained that the study of mashlahat in fact is not only limited to the study of the final purpose of Islamic law known as the concern on five important points (dharuriyah khamsah), but can be reviewed in other aspects such as the source of mashlahat, the core of the intended mashlahat, the scope of mashlahat, the object to be subject to mashlahat, the source of the proposition to get mashlahat and time to get mashlahat.*

Keyword: *Maslahah, Axiology, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang berdasar, beroperasi dan memiliki tujuan sesuai dengan wahyu. Ia ada dan memiliki kekuatan berdasarkan wahyu. Ia memerintah dan melarang berdasarkan wahyu. Dalam artian lain dapat dikatakan bahwa nilai yang dianggap benar maupun salah adalah apa yang dianggap benar atau salah oleh wahyu. Di samping itu, akal hadir sebagai sarana pendukung untuk memahami atau memikirkan operasional hukum. Hukum Islam hadir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hamba. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwa substansi dari konsep Maqashid Syariah adalah mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia dalam kebutuhan *dharuriy* manusia yang lima, baik agama, jiwa, akal, keturunan harta bahkan termasuk kehormatan diri (Nabilah, 2021b).

Kajian mengenai urgensi hukum Islam ini telah banyak dibahas oleh peneliti baik dalam ranah ushul fiqh maupun kajian nilai dalam filsafat khususnya filsafat hukum Islam. Antara lain dari segi urgensi teori Maqashid Al-Syariah dalam penetapan hukum Islam dengan pendekatan Masalah Mursalah yang menyatakan bahwa seiring perkembangan zaman yang juga membutuhkan respon hukum saat ini, Masalah Mursalah dinilai menjadi metode yang cocok dalam menemukan jawaban hukum. Namun meski demikian, perlu dikaji kembali pemahaman maqashid syariah sebagai landasan agar penggunaan masalah mursalah yang ketat tidak terjebak kepada hal-hal yang subjektif dan kepentingan nafsu (Yakin, 2015). Selanjutnya, kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum Islam (Mulyana, 2019), rekonstruksi pemikiran filsafat hukum Islam (Fateh, 2013) atau kajian yang mengaitkan dengan satu kajian khusus seperti kajian filsafat hukum Islam pada objek khilafah (Asmawi, 2018). Namun demikian, belum ditemui, kajian yang secara khusus mengemukakan filosofi kemaslahatan dalam aksiologi (kajian nilai) hukum Islam yang dikaji

dari berbagai aspek mashlahat yang terdapat dalam kajian kitab maqashid Syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman kemaslahatan dalam hukum Islam. Terdapat dua pokok bahasan yang akan dikaji dalam pembahasan yakni bagaimana sejatinya aksiologi (kajian nilai) itu sendiri dalam kajian filsafat hukum Islam dan pembahasan selanjutnya adalah bagaimana filosofi kemaslahatan dalam kitab Maqashid Syariah.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu memahami tujuan kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan. Sebagaimana yang diketahui, wahyu telah berhenti turun namun permasalahan dalam kehidupan sosial tidak ada habisnya. Untuk itu, dalam penetapan suatu hukum baru perlu dipahami nilai kemaslahatan yang tergantung di dalamnya. Sehingga, diharapkan, hukum tidak dipandang sebagai suatu aturan normatif namun wujud kebaikan yang diatur dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat di era kontemporer. Oleh karena itu penting untuk memahami mengenai pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam dari berbagai aspek mashlahat hukum Islam.

METODE

Kajian ini adalah kajian kualitatif menggunakan studi kepustakaan. Sebagai bahan dan data dalam penyusunannya adalah dengan menggunakan sumber primer kitab-kitab maqashid syariah dan jurnal yang berhubungan dengan filsafat hukum Islam. Kumpulan data ini diolah dengan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemaslahatan dalam Aksiologi Hukum Islam

Ilmu pengetahuan memiliki tiga komponen penyangga dalam susunannya. Komponen tersebut adalah: ontologi, epistemologi dan aksiologi (Fateh, 2013). Kajian ontologi membahas unsur hakikat, kajian epistemologi mengkaji sumber dan metode memperoleh pengetahuan, dan kajian aksiologi merujuk tentang

penerapan pengetahuan di tengah-tengah aktivitas sehari-hari masyarakat (Hosnan, 2017). Secara sederhana, aksiologi dapat diartikan teori nilai dalam suatu ilmu sehingga berguna dan apabila dikaitkan dengan hukum maka kajian aksiologi dimaknai dengan nilai hukum dalam penggunaannya. Dalam aksiologi hukum, pertanyaan dasarnya adalah untuk apa hukum dibuat? Apa nilai guna yang termasuk dalam implementasi hukum? Seberapa luas hukum menawarkan keuntungan? (Sumirah, 2021).

Apabila komponen tersebut dibawa ke ranah hukum Islam, pertanyaannya adalah bagaimana mengkaji dan memahami hukum Islam secara mendalam dengan menyelami makna yang terkandung di dalamnya (Gultom et al., 2022; Hendra et al., 2022; Sanusi et al., 2022). Pemahaman tersebut menggiring seseorang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ingin dicari dan ditemukan dalam penerapan hukum Islam. Pertanyaan tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan lain yakni tentang bagaimana cara mencari dan menemukannya. Dengan memahami ketiga komponen filosofis di atas, akan berdampak pada pemahaman terhadap hukum Islam yang lebih sistematis dan logis (Fateh, 2013).

Sesungguhnya telah jelas dengan metode *Istiqra* (penelitian mendalam), bahwa hukum Islam diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Islam, sebagai sistem agama dan hukum, berusaha untuk merangkul seluruh pribadi dan menjawab dan memenuhi semua kebutuhannya. (Piwko, 2021) Adanya sanksi, hukuman adalah untuk menjaga kebutuhan *dharuri* manusia yang lima, baik agama, jiwa, akal, keturunan harta bahkan ada yang menggolongkan kehormatan diri pada kebutuhan primer yang wajib dijaga, karena lima hal ini akan mewujudkan kemaslahatan manusia tidak hanya di dunia saja, namun sampai ke akhirat (Nabilah, 2021b). Allah SWT sebagai *Syari'* (pembuat syari'at) tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud

tertentu. Syariah terdiri dari hukum dan prinsip Islam. Hal ini telah disistematisasikan kurun abad ke-2 dan ke-3 era Muslim (abad ke-8–9 M). Muslim di seluruh dunia mengikuti Syariah sebagai pedoman dalam hidup mereka. (Bordoloi et al., 2020). Tujuan yang diinginkan *Syari'* dibalik perintah dan larangan-Nya, yaitu sebuah tujuan besar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (Al-Badawiy, 1999). Perintah dan larangan Allah di dalam Al-Qur'an serta perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang berkaitan dengan suatu ketetapan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia (Mutakin, 2017).

Hukum Islam telah memberikan pedoman pada semua aspek kehidupan manusia dan telah memberikan aturan-aturan yang rinci. (Ghaffar, 2021) Kajian mengenai tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum kepada hamba ini dalam Ushul Fiqih dikenal dengan pembahasan *maqashid syari'ah* (Susanto et al., 2022; Yul Fanani et al., 2022; Zakaria et al., 2022). *Maqashid syari'ah* adalah tujuan akhir dari penetapan sebuah hukum yang diletakkan *Syari'* yang mempunyai satu sasaran utama yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena tidak semua tujuan *Syari'* (Allah) ini dapat diketahui secara jelas, maka wajib bagi para mujtahid untuk mengetahui dan mendalami *maqashid syariah* ketika memahami nash sebelum menetapkan hukum demi terwujudnya keagungan hukum Allah tersebut. Seperti Allah menetapkan wajib berpuasa agar hamba bertakwa, Allah menetapkan hukum untuk menikah demi melestarikan keturunan, menjaga syahwat dan banyak lagi kemaslahatan yang terdapat dalam hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.

Al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafawat*, sebenarnya tidak menerangkan pengertian *maqashid syariah* secara utuh seperti yang

kita kenal saat ini. Hal ini terlihat di dalam jilid II kitabnya yang membahas tentang maqashid, dimana ia langsung membahas tentang pembagian maqashid kepada *Maqashid Syari'* dan *Maqashid al-Mukallaf*. Pendefinisian maqashid syariah itu baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari maqâshid syari'ah atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut. Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa isi maqashid syariah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ('Asyur, 2001).

Bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, menurut *al-Syatibi* dan ulama-ulama lainnya seperti *Ibn Mas'ud al-Ayubi* dan diikuti pula oleh *al-Khadimiy* terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu ad-daruriyyat (primer) *al-hajjiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier) (Torik, 2016). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

a) Kebutuhan Primer (Dharuriyyah)

Al-daruriyyah menurut al-Syatibi adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia dalam hal agama maupun dunianya. Apabila al-daruriyyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia dan mendatangkan kerugian (Al-Syatibi, 1997). Contoh penerapannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perintah memerangi orang kafir yang berbuat kesesatan dan menghukum orang yang berbuat dan mengajak untuk berbuat bid'ah. Hal ini dalam rangka menjaga agama (*hifz al-Din*).
2. Perintah untuk melakukan qisash adalah dalam rangka menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*).
3. Larangan untuk meminum minuman yang memabukkan dalam rangka menjaga akal (*hifz al-'aql*).

4. Kewajiban untuk menghukum orang yang berbuat zina adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*).

5. Pencegahan untuk merampas dan mencuri harta orang lain adalah dalam rangka menjaga harta yang merupakan kebutuhan untuk kehidupan dan penting bagi manusia (*hifz al-Mal*) (Al-Ghazali, 1992).

b) Kebutuhan Sekunder (Hajiyah),

Maslahat pada tingkatan ini adalah masalah yang mana jika tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai merugikan keselamatan seseorang. Ia berbentuk solusi yang memudahkan dan melepaskan dari kesulitan. orang yang tidak mengedepankan dan memperoleh kebutuhan al-hâjiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun aktifitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat suami/istri yang akan dinikahi, dan sebagainya (Busyro, 2015).

c) Kebutuhan Pelengkap (Tahsiniyyah)

Maslahat pada tingkat ini adalah masalah yang apabila tidak tercapai, maka tidak akan mengancam wujud salah satu dari lima kebutuhan pokok dan tidak pula menyebabkan kesulitan. Masalah ini seringkali dalam bentuk etika. Tujuan tingkat "tersier" adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk mempermudah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan (Nabilah, 2021a).

B. Kajian Mashlahat dalam Kitab Maqashid Syariah

Pembahasan mengenai pembagian maqâšid syarī'ah ini sebenarnya tidak dapat terlepas dari keharusan untuk memahami terlebih dahulu perkembangan ilmu maqâšid syarī'ah dari masa ke masa. Para ulama terdahulu ketika mencetus ilmu ini, belum terlalu mendetail membahas pembagian maqâšid al-syarī'ah. Hal terbukti pada beragamnya pembagian maqâšid syarī'ah yang ditemui dalam penulisan sub bab ini. Berikut beberapa kitab yang diteliti sehingga dapat mengantarkan pada pembahasan tentang pembagian maqâšid al-syarī'ah.

1. *Maqâshid al-Syarī'ah al-Islamiyyah Wa 'Alâqatuhâ bil Adillah al-Syar'iyah*. Karya Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayûbî, Riyâḍ: Dâr al-Hijrah, 1998.

Ibn Mas'ud al-Ayûbî membagi maslahat kepada tiga klasifikasi berikut:

a) Berdasarkan tingkatan masalah yang datang dengan menjaganya.

(1) Ḍarūriyyah ; Meliputi : Hifẓ al-dîn, al-naḥs, al-'aql, al-naḥs, al-'irḍ (tidak disepakati), dan al-mâl

(2) Ḥâjiyyah ; Terdapat pada : Ibadah, Adat, Muamalah, Jinayah

(3) Tahsiniyyah : bertujuan untuk memperindah dan kemuliaan akhlak

(4) Mukammilah / Tatimmah / Tawabî'; Meliputi : Mukammilah Dharuriyah, Hajiyah dan Tahsiniyah (Al-Ayûbî, 1998).

b) Berdasarkan tingkatan maksud yang dituju

(1) Maqâšid Aḥli : Maksud yang dituju pertama kali dalam suatu hukum

(2) Maqâšid Tâbi'ah : maksud lain yang menjadi pengantar atau perantara agar terwujudnya maksud asli (Al-Ayûbî, 1998).

c) Berdasarkan cakupan tujuan atau hikmah yang dijaga syariah

(1) Maqasid Umum, yakni Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta mempermudah

(2) Maqasid khusus, terdapat pada Ibadah, Muamalah, Jinayah dan Hudud.

(3) Maqasid Juziy, terdapat pada penjelasan – penjelasan kitab fiqh, syarah hadis dan lainnya membahas maqasid shalat, maqasid dalam jual beli dan lain-lain (Al-Ayûbî, 1998).

2. *Madkhal Ilâ Maqâshid al-Syarī'ah*.

Karya Dr. Ahmad Raisûnî, Mesir : Dâr al-Kalimah, 2010.

Dalam kitab ini tidak dicantumkan klasifikasi, namun pembagiannya sebagai berikut :

a) Maqasid Umum ; menjaga dharuriyah yang lima, menghilangkan kemudharatan, menegakkan keadilan dan lainnya.

b) Maqasid Khusus ; Maqasid pada hukum waris, hukum muamalah, hukum keluarga dan lainnya.

c) Maqasid Juziy ; Maqasid pada tiap-tiap bagian pada suatu hukum, seperti maqasid mahar dan saksi pada hukum pernikahan (Raisûnî, 2010).

3. *Ushul al-Fiqh al-Islam. Karya Wahbah al-Zuhaili*, Damaskus : Dâr al-Fikr, 1986.

Wahbah menggunakan istilah “Maṣâlih” pada pembahasan ini. Karena ia menuturkan bahwa tujuan dari hukum (maqâšid al-syarī'ah) adalah untuk mencapai kemaslahatan.

Pada kitab ini, maslahat terbagi kepada tiga klasifikasi berikut:

a) Berdasarkan kekuatan dan pengaruh masalah yang dikandung.

(1) Maṣâlih ḍarūriyyah ; Masalah yang harus terwujud agar berjalannya hidup manusia baik agama maupun dunia. Meliputi pada : al-dîn, al-naḥs, al-'aql, al-naḥs, dan al-mâl.

- (2) Maşâlih Hajiyah ; Masalahah yang dibutuhkan untuk mempermudah hidup manusia. Seperti kemaslahatan rukhsah dalam shalat, boleh berbuka puasa bagi yang sakit dan lainnya.
 - (3) Maşâlih Tahsiniyyah / Kamâliyah ; masalahah agar terwujudnya kehormatan diri dan kemuliaan akhlak. Seperti bersuci dan menutup aurat dalam shalat.
 - (4) Mukammilât Maşâlih ; Disyariatkan hukum lain yang dapat menyempurnakan kemaslahatan suatu hukum. Seperti haram minum sedikit khamar karena dapat menyebabkan minum khamar yang banyak, hal ini demi kemaslahatan menjaga akal. Mukammilat terdapat pada Maşâlih ḍarūriyyah, Hajiyah dan Tahsiniyyah
- b) Berdasarkan kemaslahatan banyak orang / individu yang dijaga.
- (1) Masalahah Kulliyyah ; menjaga kemaslahatan seluruh / banyak umat, seperti : menjaga negara dari musuh atau menjaga hadis dari kepalsuan
 - (2) Masalahah Juziyah Khaṣah ; menjaga kemaslahatan seseorang / beberapa orang, seperti : maqasid dalam muamalah
- c) Berdasarkan tingkat keyakinan mendapatkan kemaslahatan.
- (1) Qaṭiyyah : diyakini dengan pasti berdasarkan dalil yang tidak perlu ditakwil lagi, seperti : haji atau memerangi orang yang enggan membayar zakat pada masa Abu Bakar.
 - (2) Zhanniyyah : membutuhkan akal untuk mengira, seperti : mengambil seekor anjing untuk menjaga rumah saat keadaan takut
 - (3) Wahamiyyah : yang masih terdapat keraguan atas kemaslahatannya, seperti minum obat dari jenis memabukkan yang terbukti pula bermudharat (kokain, heroin, dan lain-lain.) (Al-Zuhaili, 1986)
4. **Ilmu Maqāṣid Syarī'ah. Karya Nūr al-Dīn Ibn Mukhtār al-Khādimiy,** Riyad : Maktabah 'Abikan, 2001.
- Al-Khādimiy dalam kitab ini tidak menggunakan klasifikasi, hanya langsung menjadikan pembahasan dalam sub bab masing-masing.
- a) Sub Bab I : Maqāṣid al-Syārī' dan Maqāṣid al-Mukallaf
- (1) Maqāṣid al-Syārī' : tujuan yang diinginkan Syārī' dalam meletakkan syariat, seperti : mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat
 - (2) Maqāṣid al-Mukallaf : tujuan yang diinginkan seorang mukallaf dalam setiap tingkah laku, perbuatan dan keyakinannya; apakah tujuan itu baik atau buruk, untuk muamalah atau ibadah, sesuai dengan maqāṣid syarī'ah atau tidak.
- b) Sub Bab II : Maqāṣid al-ḍarūriyyah, al-Hājīyyah dan al-Tahsiniyyah
- (1) Maqāṣid al-ḍarūriyyah : maksud yang mesti dilakukan agar mendapat kemaslahatan di dunia akhirat (daruriyah yang 5)
 - (2) Maqāṣid al-Hājīyyah : Rukhsah dalam shalat dan jual beli salam
 - (3) Maqāṣid al-Tahsiniyyah : Tujuan yang berkaitan dengan kebiasaan baik dan akhlak mulia, seperti menutup aurat.
- c) Sub Bab III : Maqāṣid al-ʿammah, al-khāṣṣah dan al-juziyyah

- (1) Maqâşid al-‘âmmah : maksud yang ingin dijaga oleh seluruh aspek syariah
 - (2) Maqâşid al-khâşşah : masalah yang ingin dijaga pada bab tertentu, seperti maqasid pada hukum keluarga, hukum pidana.
 - d) Sub Bab IV : Maqâşid al-Qaṭ’iyyah, al-Zhanniyyah dan al-Wahamiyyah
 - (1) Maqâşid al-Qaṭ’iyyah : Maksud yang sudah mutawatir ketetapanannya pada dalil dan nash, seperti untuk mempermudah, menjaga kehormatan dan lainnya
 - (2) Maqâşid al-Zanniyyah : Kemaslahatannya terdapat perbedaan pendapat padanya. Seperti: Haram minum sedikit khamar padahal belum tentu memabukkan: ini dalil zhanni
 - (3) Maqâşid Wahamiyyah : Yang masih terdapat keraguan kemaslahatannya. Istilah ulama : Maşlahah Mulgah.
 - e) Sub Bab V : Maqâşid al-Kulliyyah dan al-Ba’diyyah
 - (1) Maqâşid al-Kulliyyah : Maqasid yang tertuju pada kemaslahatan yang kembali kepada seluruh umat, seperti menjaga quran dan sunnah dari perubahan
 - (2) Maqâşid al-Ba’diyyah : Kemaslahatan yang kembali hanya pada sebagian manusia, seperti jual beli, member mahar.
 - f) Sub Bab VI : Maqâşid Aşli dan Maqâşid Tâbi’ah
 - (1) Maqâşid Aşli : yang dilakukan semata-mata untuk urusan ibadah biasa, tidak untuk mengambil keuntungan
 - (2) Maqâşid Tâbi’ah : yang terdapat keuntungan bagi mukallaf, seperti jual beli (Al-Khâdimiy, 2001).
5. **Muhâdarât fi Maqâshid al-Syari’ah.** Karya Dr. Ahmad Raisūnî, Mesir : Dâr al-Kalimah, 2014.
 Berbeda dengan kitab sebelumnya, pada kitab ini Ahmad Raisuni mengungkapkan 4 macam maqasid yang terbagi pada dua sub bab. Hal ini karena kali ini ia mencantumkan pembagian maqasid yang paling banyak digunakan ulama, karena menurutnya pembagian maqasid berganti antara ulama.
 - a) Sub Bab : Maqâşid Kulliyyah dan Maqâşid Juziyyah (Banyak digunakan al-Juwayni, I’izzuddin Ibn Abd. Salâm, al-Qârafi, Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim dan al-Syâṭibi)
 - (1) Maqâşid Kulliyyah : makna atau hikmah yang dapat ditemui di seluruh syari’at. Seperti menjaga dharuriyah yang 5.
 - (2) Maqâşid Juziyyah : makna yang terletak pada bagian hukum tertentu karena juga terjadi pada saat tertentu, tidak umum pada sekalian umat. Seperti makna yang terletak pada hukum talak dan khuluk.
 - b) Sub Bab : Maqâşid al-‘Âmmah dan Maqâşid al-Khâşşah (Dari Ibnu ‘Âsyur)
 - (1) Maqâşid al-‘Âmmah : dikatakan sebagai ganti istilah Maqâşid Kulliyyah.
 - (2) Maqâşid al-Khâşşah : lebih khusus lagi dari Maqâşid Juziyyah (Raisūnî, 2014).
 6. **Al-Ijtihâd al-Maqâşidî.** Karya Nūr al-Dîn Ibn Mukhtâr al-Khâdimiy, Jilid I, Qatar : Wizârah Awqaf Wa Syuūn Islâmiyyah, 1998.
 Al-Khâdimiy membagi mashlahat kepada 6 klasifikasi sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan sumber masalah
 - (1) Maqâşid al-Syâri’ : tujuan yang diinginkan Syâri’ dalam meletakkan syariat, seperti : mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat.

- (2) Maqâşid al-Mukallaf : tujuan yang diinginkan seorang mukallaf dalam setiap tingkah laku, perbuatan dan keyakinannya; apakah tujuan itu baik atau buruk, untuk muamalah atau ibadah, sesuai dengan maqâşid syar'ah atau tidak.
- b) Berdasarkan tingkat kebutuhan masalah
- (1) Maqâşid al-darūriyyah : maksud yang mesti dilakukan agar mendapat kemaslahatan di dunia akhirat (daruriyah yang 5)
- (2) Maqâşid al-Hâjiyyah : Dibutuhkan untuk mempermudah dan menghilangkan kesempitan. Seperti : Rukhsah dalam shalat dan jual beli salam.
- (3) Maqâşid al-Tahsiniyyah : Tujuan yang berkaitan dengan kebiasaan baik dan akhlak mulia, seperti menutup aurat.
- c) Berkaitan dengan kemaslahatan seluruh umat atau tidak.
- (1) Maqâşid al-'ammah : maksud yang ingin dijaga oleh seluruh aspek syariah
- (2) Maqâşid al-khâṣṣah : masalah yang ingin dijaga pada bab tertentu, seperti maqasid pada hukum keluarga, hukum pidana
- (3) Maqâşid al-Juziyyah : makna dan rahasia hukum.
- d) Berdasarkan kepastian atau sangkaan.
- (1) Maqâşid al-Qaṭ'iyyah : Maksud yang sudah mutawatir ketetapan pada dalil dan nash, seperti untuk mempermudah, menjaga kehormatan dan lainnya.
- (2) Maqâşid al-Zanniyyah : Kemaslahatan yang dikandung mash terdapat perbedaan pendapat padanya. Seperti :Haram minum sedikit khamar padahal belum tentu memabukkan : ini adalah dalil zhanni
- (3) Maqâşid Wahamiyyah : Yang masih terdapat keraguan atas kemaslahatannya. Bagian ini ditolak dan batil.
- e) Berkaitan dengan kemaslahatan seluruh umat atau sekedar individu
- (1) Maqâşid al-Kulliyyah : Maqasid yang tertuju pada kemaslahatan yang kembali kepada seluruh umat, seperti menjaga quran dan sunnah dari perubahan
- (2) Maqâşid al-Ba'diyyah : Kemaslahatan yang kembali hanya pada sebagian manusia, seperti jual beli, member mahar.
- f) Berkaitan dengan ada atau tidaknya keuntungan
- (1) Maqâşid Aṣli : yang dilakukan semata-mata untuk urusan ibadah biasa, tidak untuk mengambil keuntungan
- (2) Maqâşid Tâbi'ah : yang terdapat keuntungan bagi mukallaf, seperti jual beli (Al-Khâdimiy, 1998).
7. **Maqâshid al-Syar'ah 'Inda Ibnu Taymiyyah.** Karya Yūsuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, Urdun : Dâr al-Nafâis, 1999.
- Yūsuf Ahmad Muhammad al-Badawiy membagi maslahat kepada delapan pembagian sebagai berikut :
- a) Berdasarkan Sumber
- (1) Maqâşid al-Syâri' : tujuan yang diinginkan Syâri' dibalik perintah dan larangannya, yaitu sebuah tujuan besar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
- (2) Maqâşid al-Mukallaf : maksud yang dituju oleh seorang mukallaf dalam tindakan atau keyakinan sehari-hari.
- b) Berdasarkan waktu menghasilkan maslahat.
- 1) Maqâşid al-Ukhrawiyyah : yang mendatangkan kemaslahatan di akhirat namun tak menghalangi

- juga untuk kemaslahatan di dunia. Seperti haji, zakat.
- 2) Maqâşid al-Dunyawiyyah : menghasilkan kemaslahatan yang terbukti terwujud di dunia
- c) Berdasarkan tingkat kebutuhan masalah.
- (1) Maqâşid al-ḍarūriyyah : maslahat yang dijaga agar tercapainya maksud syâri' pada makhluk (yakni menjaga daruriyah yang 5)
 - (2) Maqâşid al-Hâjiyyah : Untuk mempermudah / menghilangkan kesempitan. Berlaku pada ibadah, kebiasaan, muamalah dan jinayah.
 - (3) Maqâşid al-Tahsiniyyah : Bertujuan untuk memperindah dan membuat maslahat lebih baik.
- d) Berkaitan dengan Umum atau Khususnya penerapan hukum
- (1) Maqâşid al-âmmah : maksud yang ingin dijaga oleh seluruh aspek syariah
 - (2) Maqâşid al-khâṣṣah : masalah yang ingin dijaga pada bab tertentu, seperti maqasid pada hukum keluarga, hukum pidana
 - (3) Maqâşid al-Juziyyah : maksud yang terkandung pada hukum taklifi, wajib, haram, sunat, makruh atau mubah; atau hukum wadh'i sebab, mani', illat dan lainnya.
- e) Berdasarkan Yakin atau Sangkaan pada kemaslahatan.
- (1) Maqâşid al-Qaṭ'iyyah : Maksud yang sudah mutawatir ketetapanannya pada dalil dan nash, seperti untuk mempermudah, menjaga kehormatan dan lainnya
 - (2) Maqâşid al-Zanniyyah : Kemaslahatan yang dikandung mash terdapat perbedaan pendapat padanya. Seperti :Haram minum sedikit khamar
- padahal belum tentu memabukkan : ini adalah dalil zhanni
- (3) Maqâşid Wahamiyyah : Yang masih terdapat keraguan kemaslahatannya. Bagian ini ditolak dan batil.
- f) Berkaitan dengan seluruh umat atau sekedar individu.
- (1) Maqâşid Kulliyah : Maqasid yang tertuju pada kemaslahatan yang kembali kepada seluruh umat, seperti menjaga quran dan sunnah dari perubahan.
 - (2) Maqâşid Aglabiyyah : Kemaslhatan yang kembali hanya pada sebagian besar umat, seperti menabung di bank syariah
 - (3) Maqâşid Khâṣṣah / Fardiyyah : kemaslahatan yang kembali pada orang tertentu, seperti memfasakh nikah atas istri yang hilang.
- g) Berdasarkan Maqâşid Aşli atau Tabi'
- (1) Maqâşid Aşliyyah : maksud yang ingin diwujudkan terlebih dahulu dari sebuah syariat
 - (2) Maqâşid Tabi'iyah : maksud yang mengiringi maksud asli, dapat pula menjadi perantara atau jalan mendapat maksud asli.
- h) Berdasarkan ada keuntungan atau tidak bagi mukallaf.
- (1) Maqâşid Aşliyyah : maqasid yang harus dijaga bagi mukallaf, walau ia tidak menginginkan aatau tidak merasa ada keuntungan baginya (ta'abbud, tak dapat memilih)
 - (2) Maqâşid Tabi'iyah : maksud yang dipelihara keuntungan bagi mukallaf agar menghasilkan kenikmatan baginya dan mendapat yang ia inginkan (Al-Badawiy, 1999).

8. ***Al-Muwâfaqât***. Karya Abū Ishâq Ibrahîm Ibn Mûsa Ibn Muhammad Al-Lakhmi Al-Syâtibiy, Jilid II, Saudi Arabia : Dâr Ibnu ‘Affân, 1997.

Al-Syatibi membagi klasifikasi mashlahat sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Sumber :
 - (1) Qaṣḍu al-Syâri’
 - (2) Qaṣḍu al-Mukallaf
- b) Berdasarkan pembagian Qaṣḍu al-Syâri’
 - (1) Tujuan utama syari’at adalah kemaslahatan manusia di dunia akhirat.
 - (2) Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
 - (3) Syari’at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
 - (4) Tujuan syari’at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.
- c) Berdasarkan Qaṣḍu al-Syâri’ Fi Waḍ’i al-Syâri’ah Ibtida’an (Tujuan dasar Allah meletakkan hukum)
 - (1) Darūriyyah ; Masalah yang harus terwujud agar berjalannya hidup manusia baik agama maupun dunia.
 - (2) Maṣâlîh Haiyah ; Masalah yang dibutuhkan untuk mempermudah hidup manusia.
 - (3) Maṣâlîh Tahsiniyyah ; masalah agar terwujudnya kehormatan diri dan kemuliaan akhlak (Al-Syatibiy, 1997).

KESIMPULAN

Hukum Islam diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Setidaknya ada lima pokok aspek kehidupan yang mesti dijaga kemaslahatannya yakni agama, jiwa, akal, keturunan harta bahkan ada yang menggolongkan kehormatan diri pada kebutuhan primer yang wajib dijaga. Hal ini karena lima hal ini akan mewujudkan kemaslahatan manusia tidak hanya di dunia saja, namun sampai ke akhirat. Dalam pendekatan filosofis, kajian ini dikenal dengan kajian aksiologis.

Para fuqaha yang menggali secara mendalam aspek mashlahat dalam kajian maqashid syariah, menemukan bahwa kajian mashlahat bukan hanya terpaku pada objek dharuriyah khamasah (pokok penting yang lima) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Secara filosofis ternyata mashlahat dapat dikaji dari beberapa aspek yakni sumber mashlahat, inti mashlahat yang dituju, cakupan mashlahat, objek yang akan dikenai mashlahat, sumber dalil mendapatkan mashlahat dan waktu mendapatkan mashlahat. Sehingga penting bagi mujtahid dan mukallaf untuk mengetahui bahwa demikian besar tujuan Syari’ (Allah) dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ’Asyur, M. T. I. (2001). *Maqashid Syari’ah Islamiyyah*. Urdun.
- Al-Ayûbî, M. S. I. A. I. M. (1998). *Maqâshid al-Syari’ah al-Islamiyyah Wa ‘Alâqatuhâ bil Adillah al-Syar’iyyah* (pp. 181–415). pp. 181–415.
- Al-Badawiy, Y. A. M. (1999). *Maqashid al-Syari’ah ‘Inda Ibnu Taymiyyah*. Urdun: Dar al- Nafais.
- Al-Ghazali, A. H. (1992). *al-Mustashfa*. Madinah Munawwarah: Jamiah Islamiyah.
- Al-Khâdimiy, N. al-D. I. M. (1998). *Al-Ijtihâd al-Maqâshidî*.
- Al-Khâdimiy, N. al-D. I. M. (2001). *Ilmu Maqashid Syari’ah*. (pp. 73–77). pp. 73–77. Riyadh, Arab Saudi.
- Al-Syatibiy, A. I. I. bin M. bin M. A.-L. (1997). *Al-Muwâfaqat*. Saudi Arabia: Dar Ibnu Affan.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-islami*.
- Asmawi. (2018). Filosofi Hukum Khilafah (Tinjauan Ontologis, Epsitimologis dan Aksiologis). *Abkam*, 6(2), 215–240.
- Bordoloi, D., Singh, R., Bhattacharjee, J., & Bezborah, P. (2020). Assessing the Awareness of Islamic Law on Equity Investment in State of Assam, India. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 001–012.
- Busyro. (2015). *Fiqih Maqashid*. Ciputat: Adelina Bersaudara.
- Fateh, M. (2013). Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-

- Shiddieqy. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 1–18.
- Ghaffar, A. (2021). An analytical study of the fundamental rights for consumers proposed by the United Nations in the light of Islamic law. *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization*, 2(1), 98–110.
- Hosnan, M. (2017). Aksiologi dalam Dimensi Filsafat Islam. *Tafhim Al-Ilmi*, 9(2), 1–21.
- Mulyana, A. (2019). Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Hukum Islam. *Mu'alamatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 55–79.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'Ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>
- Nabilah, W. (2021a). Istihsan Dalam Literatur Syafi'iyah (Telaah Istihsan dalam Kitab Al-Mustaṣfa Al-Ghazali). *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)*, 29(1), 77–89.
- Nabilah, W. (2021b). Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari'ah in a Compilation of Islamic Law). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 49–62.
- Piwko, A. (2021). Contemporary islamic law between tradition and challenges of modernity: Some examples worth consideration. *Bogoslovni Vestnik*, 81(1), 91–101. <https://doi.org/10.34291/BV2021/01/PIWKO>
- Raisūnī, A. (2010). *Madkhal Ilâ Maqâshid al-Syari'ah*.
- Raisūnī, A. (2014). *Muhâḍarât fî Maqâshid al-Syari'ah*.
- Sumirah, E. (2021). Perkembangan Filsafat Syariah. *Jurnal Perspektif*, 5(2), 204–217.
- Torik, M. (2016). Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan dengan Al-Maslahah. *Nurani*, 16(2), 85–98.
- Yakin, A. (2015). Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahah Mursalah. *At-Turast*, 2(1), 25–44.